

BAB III

GAMBARAN WILAYAH

A. Profil Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Sejarah Kabupaten Bengkulu Tengah

Pada tahun 2007, Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah kurang lebih 19.788.70 km² dengan penduduk kurang lebih berjumlah 1.715.689 jiwa terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota, sedangkan Kabupaten Bengkulu Utara sendiri mempunyai luas wilayah 5.548,54 kilometer persegi dengan penduduk berjumlah 355.559 jiwa terdiri dari 18 kecamatan.

Kemudian, aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri terus berkembang dikalangan masyarakat yang akhirnya terbentuk presidium yang di ketuai oleh M. Wasik Salik, dan anggota presidium terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu Tengah.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri yang terlepas dari Kabupaten Bengkulu Utara dituangkan dalam bentuk proposal yang disusun oleh presidium yang kemudian diajukan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Proposal pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat persetujuan dari DPRD Bengkulu Utara yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 November 2005 tentang Usul Pemekaran Sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan calon lokasi

Ibukota, nama calon Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri tertuang dalam Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul Pemekaran Bengkulu Utara, yang ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pernyataan Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.1 tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengalokasikan dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Surat Gubernur Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 tanggal 1 Juni 2006 perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bengkulu Tengah, dan dukungan DPRD Provinsi Bengkulu dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 15/KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu terhadap pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Bengkulu Utara serta Pemerintah dan DPRD Propinsi Bengkulu pengurus presidium mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah ke Pemerintah pusat dan DPR RI. Kemudian usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di bahas oleh pemerintah Pusat dan DPR RI yang akhirnya

melalui sidang paripurna pada tanggal 24 Juni 2008 dan disahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi Undang-undang.

Rancangan undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang No. 24 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dengan Ibukota di Kecamatan Karang Tinggi.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk dengan UU No. 24 tahun 2008 terdiri dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan 1.223,94 kilometer persegi dengan penduduk kurang lebih 93.557 jiwa pada tahun 2007.

Menindaklanjuti UU No. 24 tahun 2008, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin, ST. pada tanggal 19 November 2008 melantik Bambang Suseno menjadi pelaksana tugas Bupati Bengkulu Tengah.³⁴

2. Luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah berdasarkan *Geografic Information System* (GIS) 1.429,14 Km² terdiri atas luas daratan 1.223,94 Km² dan wilayah laut dengan luas 205,2. Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara koordinat 102.11'.24"-102.37'.12" BT dan 3.28'.48"-3.51'.36" LS.

Luas daratan yang terbagi menjadi beberapa Kecamatan dengan luas, sebagai berikut:

³⁴ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

- a. Kecamatan Talang Empat dengan luas 53,91 Km²
 - b. Kecamatan Semidang Lagan dengan luas 80,59 Km²
 - c. Kecamatan Karang Tinggi dengan luas 110,59 Km²
 - d. Kecamatan Taba Penanjung dengan luas 134,38 Km²
 - e. Kecamatan Merigi Kelindang dengan luas 98,42 Km²
 - f. Kecamatan Pagar Jati dengan luas 188,57 Km²
 - g. Kecamatan Merigi Sakti dengan luas 99,93 Km²
 - h. Kecamatan Pondok Kelapa dengan luas 165,20 Km²
 - i. Kecamatan Pondok Kubang dengan luas 92,00 Km²
 - j. Kecamatan Pematang Tiga dengan luas 129,64 Km²
 - k. Kecamatan Bang Haji dengan luas 70,71 Km²
3. Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kota dari Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Kecamatan Karang Tinggi. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 122.198 jiwa, dengan kepadatan 100 jiwa/km².

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Air Napal, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, dan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
 - c. Sebelah Selatan: Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu
 - d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Selebar, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Samudera Hindia.³⁵
4. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah
- Jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 121.139 jiwa, yang terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Talang Empat 12.599 jiwa
 - b. Kecamatan Semidang Lagan 5.900 jiwa
 - c. Kecamatan Karang Tinggi 13.119 jiwa
 - d. Kecamatan Taba Penanjung 11.794 jiwa
 - e. Kecamatan Merigi Kelindang 7.300 jiwa
 - f. Kecamatan Pagar Jati 7.383 jiwa
 - g. Kecamatan Merigi Sakti 6.221 jiwa
 - h. Kecamatan Pondok Kelapa 31.205 jiwa
 - i. Kecamatan Pondok Kubang 11.412 jiwa
 - j. Kecamatan Pematang Tiga 7.388 jiwa
 - k. Kecamatan Bang Haji 6.815 jiwa

B. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala

³⁵ Ensiklopedia Dunia/kabupaten Bengkulu Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bengkulu Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Bengkulu Tengah.³⁶

1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari: Kepala Satuan, sekretaris, kasubbag perencanaan, kasubbag umum dan kepegawaian, kasubbag keuangan, kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepala seksi operasi dan pengendalian, kepala seksi pengawalan dan keamanan, kelompok jabatan fungsional, kepala bidang penegak Perundang-undangan Daerah, kasi penyelidikan dan penyidikan, kasi sosialisasi dan penerapan Perda, kelompok jabatan fungsional, kabid sumberdaya aparatur, kasi pelatihan dasar, kasi teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional, kabid perlindungan masyarakat, kasi satuan perlindungan masyarakat, kasi pengawasan pendataan dan perlindungan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional.

Susunan organisasi yang telah disebutkan diatas mempunyai tugas dan fungsi pokok berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023 yaitu:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah adalah:

³⁶ Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah, *Lakip Satpol PP Tahun 2023*, (Bengkulu Tengah: 2023), h. 5.

- a) Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b) Pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e) Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan perencanaan, umum, aset, perlengkapan, rumah tangga dinas, kepegawaian, tata usaha, keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan satuan polisi pamong praja.
- c. Kasubbag Perencanaan
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibidang penyusunan program kerja, serta kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan.
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibidang penyusunan program kerja, serta

kegiatan dinas, umum, perpustakaan, tata usaha dan tata laksana, kepegawaian, asset dan perlengkapan serta rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program.

e. Kasubbag Keuangan

Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibidang Sub Bagian Keuangan tentang penatausahaan keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan.

f. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawalan dan pengamanan pejabat, pengamanan aset daerah dan penegakan peraturan daerah.

g. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam operasi dan pengendalian dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawalan dan pengamanan pejabat, pengamanan aset daerah dan penegakan peraturan daerah.

h. Kepala Seksi Pengawalan dan Pengamanan

Mempunyai tugas melaksanakan pengawalan dan pengamanan pejabat, pengamanan aset daerah serta penegakan perda yang telah di identifikasi.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, meliputi kelompok substansi kerjasama. Setiap kelompok substansi sebagaimana yang dimaksud, dikoordinasikan oleh sub koordinasi yang ditunjuk dari pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan perundang-undangan daerah.

k. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pembinaan pelanggaran peraturan daerah.

l. Kasi Sosialisasi dan Penerapan Perda

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sosialisasi dan penerapan peraturan daerah.

m. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, meliputi kelompok substansi kerjasama. Setiap kelompok substansi sebagaimana yang dimaksud, dikoordinasikan oleh sub koordinasi yang ditunjuk dari pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

n. Kabid Sumberdaya Aparatur

Memiliki tugas untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang sumber daya aparatur.

o. Kasi Pelatihan Dasar

Bertugas melaksanakan pembinaan pelatihan dasar satuan poisi pamong praja.

- p. Kasi Teknis Fungsional
Bertugas untuk melaksanakan inventarisasi perlengkapan kegiatan operasional.
- q. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, meliputi kelompok substansi kerjasama. Setiap kelompok substansi sebagaimana yang dimaksud, dikoordinasikan oleh sub koordinasi yang ditunjuk dari pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- r. Kabid Perlindungan Masyarakat
Bertugas untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan masyarakat
- s. Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat
Bertugas melaksanakan pembinaan dan pendataan anggota perlindungan masyarakat.
- t. Kasi Pengawasan dan Pendataan Perlindungan Masyarakat
Bertugasnya untuk melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pendataan perlindungan masyarakat.
- u. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, meliputi kelompok substansi kerjasama. Setiap kelompok substansi sebagaimana yang dimaksud, dikoordinasikan oleh sub koordinasi

yang ditunjuk dari pejabat fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



2. Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah:

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

